

ASN di Era New Normal: Apa, Mengapa dan Bagaimana

Oleh: Dr. Atik Krustiyati, S.H.,M.S *)

Mulai tanggal 5 Juni 2020 yang lalu Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut ASN memasuki suatu era New Normal [Tatanan Normal Baru]. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri PAN RB No 58/2020 tentang system kerja ASN dalam tatanan normal baru. Artinya penyesuaian cara kerja ASN dalam pelayanan publik harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Dalam hal ini sebagian ASN ada yang bekerja WFH [work from home] atau WFO [work from office] dengan FWA [flexible working arrangement]. Apapun cara kerja ASN satu hal yang pasti adalah bahwa tugas dan fungsi ASN dalam tatanan normal baru tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan dengan cara menjalankan protocol kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehari hari baik WFH maupun WFO. Hal ini diatur dalam Panduan Menkes HK 0107/Menkes/328/2020

tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di tempat kerja.

Sebelum membahas lebih jauh perlu diketahui bahwa ASN diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 yang pada prinsipnya mengatur bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja [PPPK] pada pemerintah. Dari rumusan ini nampaklah bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK yang keduanya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tentu saja tidak semua hak yang diperoleh PNS juga diperoleh PPPK, salah satunya adalah hak pensiun. Beberapa hak yang didapat oleh ASN misalnya gaji, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, jaminan hari tua.

Sebagai ASN harus mempunyai integritas, komitmen dan kredibilitas terhadap pekerjaannya. Misalnya datang tepat

waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, bekerja dengan aktif, komitmen dan jujur. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 tentang Disiplin dan Kepres no 68 tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.

Persoalannya dengan WFH dan FWA bagaimana menilai kinerja ASN tentang datang tepat waktu, berapa lama dia bekerja dsb tentu sulit menggunakan ketentuan tentang disiplin dan hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut di atas. Oleh karena itu harus segera dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang ada khususnya Peraturan tentang Disiplin dan jam kerja ASN. Sebab jika tidak dilakukan penyesuaian maka hukuman disiplin mulai dari ringan, sedang maupun berat akan mengintai para PNS. Dalam hal ini peran Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK] yang melakukan penilaian kinerja ASN harus transparan,

impartial dan obyektif agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Selain PPK maka peran masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kinerja PNS juga sangat diperlukan. PPK bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan SE Menteri PAN RB pada setiap unit organisasi di bawahnya. Pimpinan instansi melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan SE tersebut dan melaporkannya kepada Menteri PAN RB.

Menjawab pertanyaan bagaimana, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ASN di era tatanan normal baru sebagai konsekuensi FWA adalah harus dapat bekerja secara fleksibel, dinamis, kolaboratif, menguasai teknologi, multi tasking, memperhatikan protocol kesehatan [memakai masker, rajin cuci tangan, membawa serta hand sanitizer], mempunyai rencana kerja dan alur kerja yang baik dengan skala prioritas.

Mengakhiri tulisan ini disampaikan fakta bahwa dalam tatanan normal baru, system kerja FWA dan WFH belum efektif karena belum ada system yang terpusat bahkan beberapa instansi [apalagi di daerah yang terpencil] belum siap dengan system WFH misalnya belum ada keseragaman dalam pencatatan kehadiran. Semuanya perlu surveilliance [uji coba] menuju ke arah yang lebih baik. Agar ke depan system WFH dapat maksimal maka diperlukan payung hukum yang jelas, direvisi berbagai peraturan terkait supaya tercapai harmonisasi, diperlukan SOP yang transparan di setiap instansi yang dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat.

Ayo ASN tetap optimis, kerja keras dan harus berubah.

***)Penulis adalah ASN di Fakultas Hukum Universitas Surabaya**